



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mustiati binti Lasumange, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Lappa Anging, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Penggugat;
melawan

Sulfikar bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Parepare, 09 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Bottoe Lontangnge, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada JUMAT Pada Tanggal 27 Juni 2014 yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan Sebagaimana BUKU KUTIPAN AKTE NIKAH Nomor : 0669 / 129 / VI / 2014. Tertanggal 27 Juni 2014 Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Lappa Anging selama 2 Tahun 8 bulan lamanya membentuk dan membina serta membangun rumah tangga selayak sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di lahirkan atau di karuniai 1 anak kandung bernama : MUHAMMAD IJLAL RIFAI Bin Zulfikar Lahir di Pada tanggal 9 Juni 2015 umur 4 tahun 7 bulan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat setelah menikah pada mulanya rukun dan Harmonis dan selanjutnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudak tidak rukun dan tidak harmonis pada Awal mulai terjadi Akhir bulan Juli 2016 di sebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan tidak pernah memberikan pengasilan dari pekerjaan tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam bersama teman temannya sekitar jam 7. 30. dan pulang tengah malam sekitar Jam 12. 00 (dini hari) pulang dalam keadaan mabuk minuman keras (ballo).
 - c. Bahwa tergugat selama berumah tangga dengan penggugat kurang dalam memberikan nafkah biaya kebutuhan hidup sehari hari.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada bulan oktober 2016 di sebabkan tergugat sering keluar rumah pergi minum minuman keras (ballo) sekitar jam 7. 30 malam dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tengah malam sekitar jam 12. 00 (dini hari) dalam keadaan mabuk minuman keras jika penggugat menegur tergugat justru tergugat marah marah kepada penggugat dengan Ucapan JANGAN URUS URUSANKU “ Demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat mengambil sikap lebih baik DIAM DAN PASRAH MENERIMA KENYATAAN HIDUP INI.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Januari 2018 di sebabkan penggugat meminta uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari akan tetapi justru tergugat dalam keadaan marah marah kepada penggugat dengan Ucapan “ **TIDAK ADA UANG** “ pada hal tergugat sesungguhnya mempunyai uang karena Tergugat hari itu menerima upah dari pekerjaan sebagai buruh harian bangunan Demi Untuk Mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Penggugat Mengambil “ SIKAP LEBIH BAIK DIAM DAN PASRAH MENERIMAH KENYATAAN HIDUP INI “. sejak itu sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di persatuhkan dan sudah tidak dapat di pertahankan lagi seperti semula sehingga penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri dan penggugat menderita lahir dan bathin.
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat puncaknya terjadi Pada tanggal 25 Bulan Juli 2019 di sebabkan Tergugat cemburu kepada penggugat dalam keadaan marah marah dengan ucapan tergugat penggugat mempunyai teman laki laki (namanya tidak di ketahui) dalam Face Book (FB) selanjutnya Penggugat menjawab tidak mempunyai teman laki laki dalam FB kalau memang ada siapa nama laki laki tersebut dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Lappa Anging di Kelurahan Wattang Bacukiki Kota Parepare sampai saat ini sudah hampir 7 (tujuh) bulan lamanya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak di hargai sebagai seorang istri sehingga kehidupan rumah tangga penggugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat sudah tidak dapat di persatuhkan dan sudah tidak dapat di pertahankan seperti semula.

8. Bahwa selama Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya di mana tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat sehingga Penggugat Menderita Lahir dan Bathin.
9. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I.

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra tergugat Zulfikar Bin Abdullah Terhadap Penggugat Mustiati Binti Lasumange.
3. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

DAN Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil melalui radio media massa, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun pada sidang tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya, namun pada sidang tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat tidak pernah lagi datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat Penggugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya, olehnya itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	85.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 721.000,00
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)